

KONSEP NIKAH ASY-SYĀFI'ĪYYAH DAN
REFORMULASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN
INDONESIA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

TAUFIK BAEDAWI
NIM. 9431 2127

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. KAMSI, MA
2. DRS. AGUS M. NAJIB, M.Ag.

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYYAH AL-HUKŪMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 M/1422 H

ABSTRAK

Di Indonesia pemikiran-pemikiran Hukum Islam tentang perkawinan dituangkan dalam bentuk Undang-undang yaitu UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres No.1 Tahun 1991, bahkan KHI dianggap sebagai gejala Indonesia yang unik, disusun menurut tata cara penyusunan Undang-Undang dengan bab dan pasalnya, tetapi bukan kodifikasi melainkan semacam *ijma'*. Lebih lanjut dalam landasan fungsionalnya dikatakan bahwa KHI adalah *fiqh* Indonesia yang bukan merupakan makhluk baru tetapi disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia serta tetap dominant mengadopsi faham *asy-Syafi'iyah* dengan melakukan pembaharuan atau reformasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dan bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan masalah melalui pendekatan *histories* dan pendekatan sosiologis. Data-data yang terkumpul selanjutnya dianalisa melalui metode berfikir induktif, deduktif dan komparatif.

Kedudukan istri yang berada di bawah suami dalam konsep perkawinan *asy-Syafi'iyah* tidaklah mutlak, karena dalam ketentuan-ketentuan tertentu istri ditempatkan pada posisi sejajar dengan suami, seperti dalam ketentuan mahar. Adanya ketentuan yang merendahkan perempuan dalam konsep perkawinan *asy-Syafi'iyah* diakibatkan adanya pengaruh *socio-cultur* di dalam menerjemahkan kehendak *syara'* baik dalam menafsirkan ayat *al-Qur'an*, *al-Hadis* dan *ijtihad* lainnya. Jika dilihat dari sisi materi, hukum perkawinan Indonesia tidak mengadopsi dari hukum perkawinan *asy-Syafi'iyah*, tetapi jika dari sisi strategi pembentukan hukum, negara sebagai pemegang kebijakan telah memperhitungkan basis sejarah dan *social dar* *asy-Syafi'iyah* di Indonesia.

Key word: **nikah, Hukum perkawinan Indonesia**

Drs. Kamsi, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Taufik Baedawi

Lamp : 1 bendel

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taufik Baedawi

NIM : 9431 2127

Jurusan : Peradilan Agama


yang berjudul: "KONSEP NIKAH ASY-SYĀFI'ĪYYAH DAN REFORMULASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA", sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2001M
2 R. Akhir 1422H

Pembimbing


Drs. Kamsi, MA.
NIP. 150231514

Drs. Agus M. Najib, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Taufik Baedawi

Lamp : 1 bendel

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taufik Baedawi

NIM : 9431 2127

Jurusan : Peradilan Agama

yang berjudul: "KONSEP NIKAH ASY-SYAFI'YAH DAN REFORMULASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA", sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2001M
2 R. Akhir 1422H
Pembimbing II



Drs. Agus M. Nadjib, M. Ag.
NIP. 150 275 462

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | ṣa' | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ḥa' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | ḏal | ḏ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḏad | ḏ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | waw | w | we |
| ه | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ﺀ | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap.

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>hikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

| | | |
|-------------|---------|------------------------|
| زكاة الفطرة | ditulis | <i>zakat al-fitrāh</i> |
|-------------|---------|------------------------|

IV. Vokal Pendek.

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| ـَ | fathah | ditulis | a |
| ـِ | kasrah | ditulis | i |
| ـُ | dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif جاهلية | ditulis ditulis | a <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati تسمى | ditulis ditulis | a <i>tansā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati كريم | ditulis ditulis | i <i>karīm</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati فروض | ditulis ditulis | u <i>furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى به إلى يوم الدين. أما بعد:

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya skripsi ini bisa terselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa dan menuntun kita dari jaman kegelapan ke jaman yang penuh cahaya dan hidayah.

Adalah suatu tugas yang amat berat bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, berkat bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah sepantasnya penyusun haturkan terima kasih, kepada:

1. Ayahanda (alm.) dan Ibunda tercinta yang telah bersusah payah membiayai segala keperluan penyusun dan dengan penuh keikhlasan selalu mendoakan untuk kesuksesan putranya.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Kamsi, MA., dan Bapak Drs. Agus M. Najib, M.Ag., selaku pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh karyawan

5. Segenap karyawan perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Kakak-kakak dan Adik tercinta yang selalu memberikan dorongan untuk tetap tegar dan teguh dalam menempuh studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Seluruh rekan dan teman dekat yang selalu setia membantu dalam berbagai kesulitan yang dihadapi penyusun selama kuliah dan penyusunan skripsi ini.
8. Mereka yang tidak bisa penulis sebutkan di sini.

Hanya kepada Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha bijaksana penyusun panjatkan do'a, semoga rahmat dan nikmat-Nya melimpahi mereka semua. Amin.

Akhir kata, penyusun berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 22 Juli 2001 M
1 Rabi'ul Akhir 1422 H

Penyusun,



Taufik Baedawi
NIM. 94312127

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| TRANSLITERASI | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 5 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoritik | 9 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASY-SYAFI'IYAH DAN PEMBENTUKAN HUKUM PERKAWINAN | |
| A. Sejarah Pertumbuhan <i>Mazhab Asy-Syāfi'ī</i> dan Proses diterimanya di Masyarakat Indonesia | 19 |
| 1. Sejarah Singkat Pertumbuhan <i>Mazhab Asy-Syāfi'ī</i> .. | 19 |
| 2. Proses Diterimanya <i>Mazhab Asy-Syāfi'ī</i> di Indonesia.. | 21 |

| | |
|---|----|
| 3. Dasar-dasar Pemikiran <i>Mazhab Asy-Syāfi'ī</i> tentang Ijtihad dalam Menetapkan Hukum | 25 |
| B. Sekilas tentang Pembentukan Hukum Perkawinan Indonesia | 34 |
| 1. Lahirnya UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.. | 34 |
| 2. Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) | 43 |

BAB III SEKILAS TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM

| | |
|---|----|
| A. Hukum dan Prinsip-prinsip Perkawinan | 48 |
| B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan | 54 |

BAB IV PERKEMBANGAN KONSEP PERKAWINAN ASY-SYAFI'ITYYAH DAN FAKTOR PENDORONG DIADOPSI KE DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

| | |
|---|----|
| A. Konsep Perkawinan <i>Asy-Syāfi'iyyah</i> Tentang Kedudukan Perempuan sebagai Istri dalam Rumah Tangga | 60 |
| B. Reformulasi Konsep Perkawinan <i>Asy-Syāfi'iyyah</i> dalam Hukum Perkawinan Indonesia Tentang Kedudukan Perempuan sebagai Istri dalam Rumah Tangga | 81 |
| C. Faktor Konsep Perkawinan <i>Asy-Syāfi'iyyah</i> diadopsi ke Dalam Hukum Perkawinan Indonesia | 92 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran-Saran | 99 |

| | |
|----------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |
|----------------------|-----|

LAMPIRAN

| | |
|---------------------------|-----|
| 1. Terjemahan | I |
| 2. Biografi Ulama | III |
| 3. Curriculum Vitae | V |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui berdasarkan sejarah dan catatan tertulis yang masih ada, *mazhab asy-Syāfi'ī* telah lama dianut dan berkembang di Indonesia,¹⁾ terpatri berjaln berkelindan berkait menjadi satu sebagai amalan umat Islam Indonesia.

Menurut Hamka, *mazhab asy-Syāfi'ī* mulai tersebar merata ke seluruh Indonesia pada abad XVI M. Banyak kitab-kitab *fiqh bermazhab asy-Syāfi'ī* yang tersebar dan dipelajari, tetapi tidak membaca ajaran *asy-Syāfi'ī* dari sumber yang langsung ditulis oleh *asy-Syāfi'ī* sendiri. Mereka membaca kitab-kitab syarah dan *mukhtasar* dari kitab *asy-Syāfi'ī* atau yang ditulis oleh penulis yang sefaham dengan *mazhab asy-Syāfi'ī*.²⁾ Selanjutnya kitab-kitab tersebut dijadikan

¹⁾ Mengenai masuknya Islam dan perkembangan *mazhab asy-Syāfi'ī* di Indonesia ada banyak pendapat. Menurut Husin Jayadiningrat, C. Snouck Hurgronje, Kraemer dan Van Den Berg, Islam datang ke Indonesia pada abad XIII M dari Persia melalui India Selatan (Gujarat). W.P. Genevelt berdasarkan catatan Tionghoa dan Hamka; Islam datang ke Indonesia pada abad XII M langsung dari Arab (Mesir) dan kerajaan Islam pertama terdapat di Aceh dengan *mazhab asy-Syāfi'ī* yang berasal dari Mekkah. K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm.18-20. Sedangkan menurut Siradjuddin Abbas, *Mazhab Syāfi'ī* masuk ke Indonesia melalui dua gelombang; gelombang pertama bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 638 M/abad VII M melalui daerah Lamno (di Aceh), Fansur (Singkel), Pasai (Lhoksema), Perlak, Pariaman, Jambi, Malaka dan terus ke Jepara, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa daerah-daerah yang menghadap ke Indonesia di antaranya: Mesir, Iraq, dan Shind (India) *bermazhab asy-Syāfi'ī*. Gelombang kedua pada masa Ayubiyah dan raja-raja Mamalik di Mesir yang dibawa oleh para mubaligh pada abad XII M. lihat Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab asy-Syāfi'ī*, cet. 7 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), hlm.240-258.

²⁾ Sedikitnya ada empat rumpun kitab *fiqh* yang dipelajari dan digunakan di Indonesia. misalnya yang bermuara kepada kitab; *al-Muharrar* karya Imām Rāfi'i (w. 1226 M), *Taqrib* karya Abu Syuja' (w. 1215 M), *Qurrah al-Ajn* karya al-Malibari (L 1597 M), dan *Muqaddimah al-Khadramiyah* karya Isa Faḍal (abad 16 M). untuk lebih jelasnya lihat M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, editor Mathori al-Wushto cet.1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 109-110, juga lihat Siradjuddin Abbas, *Sejarah Keagungan Mazhab asy-Syāfi'ī*, hlm. 142-145.

referensi oleh masyarakat dan para hakim di Pengadilan Agama, kemudian dijadikan dasar penemuan serta pengambilan hukum, khususnya dalam masalah perkawinan. Hal ini ditegaskan dengan ditetapkannya 13 kitab sebagai pedoman agar mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, melalui Surat Edaran Biro Pengadilan Agama No. B/1/735 Tahun 1958.³⁾ Menurut Rachmat Jatnika, *fiqh asy-Syāfi'iyah* memang lebih banyak dan dekat kepada kepribadian Indonesia sehingga banyak diadopsi serta dijadikan penemuan dan pengambilan hukum.⁴⁾

Fiqh sebagai hasil pemikiran mujtahid, amat terkait dengan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat, oleh karenanya sangat terkait dengan waktu dan tempat. Institusi nikah yang di dalamnya terdapat partisipasi perempuan dan laki-laki sedemikian jauh telah dikonsepsikan oleh penganut *asy-Syāfi'iyah* menurut konteks zamannya. Keadaan sosial-kultural Arab yang bersifat *patriarkhal* berhasil “dibumikan” bukan hanya di Arab tetapi juga di Indonesia. Amir Syarifuddin mengatakan,⁵⁾ bahwa mereka pada mulanya bermaksud menggunakan hasil karyanya untuk tempat mereka sendiri dan tidak digunakan untuk bumi lain.

³⁾ Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab klasik dalam *mazhab asy-Syāfi'ī*, yaitu: *al-Bajuri* karya Imam Ibrahim al-Bajuri, *Fatḥul Mu'in* karya Zainuddin al-Malibari beserta syarahnya, *Syarqawi 'ala at-Tahrir* karya Imam Syarqawi, *Qalyubi/Muhalla*, *Fatḥul Wahhab* karya Zakaria al-Ansari dengan syarahnya, *Tuḥfah. Targhibul Musytaq*, *Qawanin asy-Syar'iyah* li as-Sayyid Usman bin Yahya, *Qawanin asy-Syar'iyah* li as-Sayyid Ṣadaqah Dachlan, *Syamsuri li al-Farā'id*, *Bugyah al-Mustarsyidin*, dan *Mughnil Muhtaj* karya asy-Syarbini. Sedangkan *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazairi bersifat perbandingan mazhab.

⁴⁾ Rachmat Jatnika, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 229.

⁵⁾ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, cet. 10 (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 88.

Sebagai contoh, pandangan yang *patriarkhal*⁶⁾ dalam konsep nikah *asy-Syāfi'iyah* nampak ketika adanya dominasi laki-laki sebagai suami dari istri, dan ayah dari anaknya, seperti dalam konsep perkawinan yang didefinisikan sebagai '*aqd at-tamlik*'.⁷⁾ Dalam konsep seperti ini, laki-laki sebagai suami adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada dalam tubuh istri, juga anak yang dihasilkannya.⁸⁾

Ketika di Indonesia telah terjadi perubahan sosial dengan ciri perubahan kedudukan perempuan dalam tatanan dan strata sosial. Banyak struktur-struktur sosial lama telah rapuh dan tata sosial baru yang rasional dan liberal sedang mencuat kepermukaan sehingga sulit mempertahankan sikap-sikap lama terhadap perempuan,⁹⁾ sehingga muncul persoalan bagaimana ketentuan tersebut yang dipandang sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam konteks Indonesia kekinian? Para pakar hukum menyikapinya dengan membangun kembali apa

⁶⁾ Patriarkhal atau *patriarche* disini artinya adalah "kekuasaan sang ayah". Ini berkaitan dengan sistem sosial, dimana sang ayah menguasai semua anggota keluarganya, harta miliknya, ia jugalah yang membuat semua keputusan penting. *Patriarche* muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan. Perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki, dan sebagainya. Lihat Budhy M. Rachman, "*Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme Kepada Kesetaraan*", dalam Mansour Fakh dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.191. Rachman, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Konteks Perubahan Zaman*, diedit dalam M. Hajar Dewantoro dan Asmawi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, cet.1 (Yogyakarta: PSI UII dan Ababil, 1996), hlm.23.

⁷⁾ Dalam *maḏhab asy-Syāfi'iyah* ada 2 pendapat tentang konsepsi nikah, ada yang mendefinisikan sebagai '*aqd at-tamlik*' dan juga '*aqd al-ibāḥāh*', lihat Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'Alā Maḏāhib al-Arba'ah* (Istanbul: Dar al-Da'wah, t.t.), IV: 1-3. Juga lihat Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Perempuan*, kata pengantar Saparinah Sadli, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1997), hlm.107-108.

⁸⁾ *Ibid.*

⁹⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici F. Assegaf, cet. 2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm.4.

yang telah dilontarkan Hazairin tentang *mazhab* Indonesia/*fiqh* Indonesia yang semata-mata harus dibangun lewat upaya pembaruan terhadap *mazhab asy-Syāfi'i* sesuai dengan kondisi lokal masyarakat dengan fokus pada kebutuhan yang partikular dari masyarakat Indonesia.¹⁰⁾

Kemudian, pada dekade tahun 70-an, muncul gejala global di dunia hukum, yaitu kesadaran yang merata untuk merumuskan secara hukum, perubahan-perubahan rasa keadilan yang berlangsung di bidang hukum keluarga, khususnya perkawinan dengan mencoba mengatur dan menatanya.

Seperti kita ketahui, di Indonesia pemikiran-pemikiran hukum Islam tentang perkawinan dituangkan di antaranya dalam bentuk Undang-undang, yaitu UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, bahkan KHI dianggap sebagai gejala Indonesia yang unik, disusun menurut tata cara penyusunan Undang-undang dengan bab dan pasalnya, tetapi bukan kodifikasi melainkan semacam *ijma'*,¹¹⁾ lebih lanjut dalam landasan fungsionalnya dikatakan bahwa KHI adalah *fiqh* Indonesia yang bukan merupakan madzhab baru tetapi disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia¹²⁾ serta tetap dominan mengadopsi faham *asy-Syāfi'iyyah* dengan melakukan pembaharuan atau reformulasi.

¹⁰⁾ Ratno Lukito (Pen.), Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, Seri INIS : 35, (Jakarta : INIS, 1998), hlm. 76-77.

¹¹⁾ M. Alho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", makalah pidato pengukuhan guru besar madya ilmu sosiologi hukum Islam disampaikan di hadapan rapat senat terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 15 September 1999, hlm. 43.

¹²⁾ Depag, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (1tp. : Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1991/1992), hlm. 141-142.

Selanjutnya, pembahasan ini menarik diangkat kepermukaan, karena selama ini paham *asy-Syāfi'iyah* dalam hukum perkawinan secara simultan tetap aktual dianut oleh masyarakat dan mengadopsinya ke dalam Hukum Perkawinan Indonesia dengan menyesuaikan sesuai konteks masanya, terutama yang menyangkut kedudukan istri dalam perkawinan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diabstraksikan di atas, penulis menarik beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep perkawinan *asy-Syāfi'iyah* tentang kedudukan perempuan sebagai istri dalam rumah tangga?
2. Bagaimana Reformulasinya dalam Hukum Perkawinan Indonesia?
3. Bagaimana Hukum Perkawinan Indonesia mengadopsi hukum perkawinan *asy-Syāfi'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep perkawinan *asy-Syāfi'iyah* dan reformulasinya di Indonesia sebagai upaya untuk memperbaiki kedudukan perempuan sebagai istri dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konsep perkawinan *asy-Syāfi'iyah* diadopsi ke dalam Hukum Perkawinan Indonesia.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep perkawinan *asy-Syāfi'iyah* dan hukum perkawinan Indonesia berkaitan dengan kedudukan istri dalam rumah tangga.
- b. Secara teoritis diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam di Indonesia (tentang perkawinan), khususnya dalam upaya memberikan pemahaman baru terhadap konsep perkawinan *asy-Syāfi'iyah* tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga dan dapat dijadikan bahan diskusi lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan ini ada baiknya diperjelas dulu maksud dari kata-kata sebagai berikut: kata “nikāh”, di sini nikah adalah salah satu kata Arab yang telah baku menjadi kata Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kata “nikāh” diartikan dengan kawin. Istilah pernikahan merupakan sinonim bagi kata perkawinan,¹³⁾ oleh karena itu penulis menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud dan arti yang sama. Kemudian kata “konsep” atau “konsepsi” maksudnya, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit.¹⁴⁾ Sedangkan kata “reformulasi” menunjukkan arti merumuskan kembali dari akar

¹³⁾ *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah (Jakarta : Djambatan, 1992), hlm. 741.

¹⁴⁾ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Departemen P dan K (Indonesia : Balai Pustaka, 1990).

kata formulasi (merumuskan).¹⁵⁾ Menurut Amir Syarifuddin, reformulasi merupakan langkah lanjut dari pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam. Secara sederhana reformulasi jika dikaitkan kepada kata "*fiqh*" misalnya, berarti merumuskan kembali *fiqh*, merumuskan kembali hal tersebut hasilnya mungkin berbeda dengan rumusan yang telah ada.¹⁶⁾ Dalam konteks ini, konsep perkawinan *asy-Syāfi'iyah* dipandang sebagai suatu rumusan dari perumus yaitu mujtahid *asy-Syāfi'iyah* pada suatu masa yang telah berlalu. Adapun hukum perkawinan Indonesia penulis batasi pada hukum perkawinan secara formal, khususnya UU. No.1 Tahun. 1974 dan peraturan pelaksanaannya serta KIII.

Amir Syarifuddin dalam bukunya, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*¹⁷⁾ membahas secara mendalam tentang reformulasi pemikiran hukum Islam dengan menampilkan tokoh yang progressif pada masa lalu yaitu Umar bin Khattab. Perubahan-perubahan yang dilakukan Umar menyangkut beberapa permasalahan *fiqh* termasuk hukum keluarga. Inovasi di dalam pemikiran Umar tersebut mendorong untuk mengadakan interpretasi baru terhadap hukum Tuhan yang menghasilkan formulasi baru dalam *fiqh*. Kemudian untuk menjawab permasalahan kekinian, beliau menyodorkan metode *istinbat* hukum yang telah dirintis oleh *Imam asy-Syāfi'i* dengan melakukan pendalaman dan perluasan.

¹⁵⁾ *Ibid.*

¹⁶⁾ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan*, hlm. 89.

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 1 dst.

Tidak jauh dari bahasan di atas, Atho Mudzhar,¹⁸⁾ melalui pendekatan sejarah-sosial dengan obyek empat bentuk literatur hukum Islam (kitab *fiqh*, peraturan perundang-undangan, keputusan Pengadilan Agama dan fatwa ulama) di antaranya, membahas sedikit tentang UU Hukum Keluarga dalam kaitannya dengan reaktualisasi hukum Islam. Bahasan difokuskan kepada; masalah pembatasan umur minimal kawin, pencatatan perkawinan, poligami dan masalah penjatuhan *talaq* di depan pengadilan. Semangat reaktualisasi hukum Islam dalam hukum perkawinan tersebut, menurut beliau ditujukan untuk kemaslahatan, yaitu untuk melindungi dan memperbaiki kedudukan perempuan dan anak. Tetapi, dalam bahasannya tersebut beliau hanya melihat kitab *fiqh* sebagai referensi dengan tidak menyebut secara khusus *fiqh asy-Syāli'iyah*, juga ruang lingkup tempat yang dibahas lebih global tidak hanya Indonesia.

Selanjutnya Masdar F. Mas'udi dalam bukunya, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*¹⁹⁾ melalui pendekatan analisis gender melakukan kajian kritikal terhadap hukum keluarga secara praktis. Salah satu kajiannya menyinggung masalah konsep perkawinan dengan mengemukakan konsep '*aqd at-tamlik dan 'aqd al-ibahah* yang dikemukakan oleh pendukung *mazhab asy-Syafi'i*. Dikatakannya, kedua konsep tersebut menunjukkan adanya relasi dengan pandangan dan perilaku masyarakat dalam memperlakukan istri dalam rumah tangga. Bahasan tersebut hanya sekilas sehingga hal-hal lain yang berkaitan

¹⁸⁾ Muhammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, editor Mathori alwustho, cet. 1 (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998)

¹⁹⁾ Masdar, *Islam*, hlm. 106-109.

dengan perkawinan dan kedudukan perempuan dalam perkawinan secara lengkap tidak dibahas.

Karya tulis lainnya yang membahas gender dalam perspektif *fiqh*, seperti dalam buku, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*.²⁰⁾ Buku ini merupakan kumpulan tulisan dengan menyajikan tiga bagian pembahasan. Pada bagian kedua, Syu'bah Asa, mengawali dengan mendeskripsikan pandangan *fiqh* perempuan di Indonesia. Sementara Huzaimah T. Yanggo, mempertegas doktrin Islam soal gender khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban perempuan. Gender dalam Islam mendapatkan porsi yang spesifik, unik, tetapi berdimensi universal. Kemudian pandangan kritikal terhadap teks-teks *fiqh* perempuan disajikan oleh Masdar F. Mas'udi dan Budhy Munawar Rachman yang menganjurkan agar dilakukan upaya dekonstruktif terhadap khazanah kitab kuning mengenai perempuan.

Namun demikian sejauh penelitian penulis, hingga saat ini belum ada yang meneliti atau mengkaji masalah yang ditelaah dalam tulisan ini.

E. Kerangka Teoretik

Mengkaji atau meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya sebuah produk hukum, berkaitan erat dengan faktor-faktor sosial-kultural yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Ijtihad, sebagai metode untuk menggali hukum, merupakan upaya berfikir secara optimal dalam menggali

²⁰⁾ Mansour Fakih, *Membincang*, hlm. 101-181.

hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.

Sejauh berkaitan dengan persoalan relasi gender, pengaruh budaya dan tradisi cenderung sangat kuat. Demikian juga halnya dengan perkawinan yang di dalamnya terdapat partisipasi antara perempuan dan laki-laki dalam perjalanannya telah dikonsepsikan oleh para penganut *asy-Syāfi'iyah* menurut konteks jamannya. Kondisi tersebut pada masa kini kemudian menjadi persoalan, karena posisi laki-laki yang sedemikian rupa dalam masyarakat Indonesia diakui ada, lalu ini menyebabkan kaum laki-laki juga memiliki kesempatan besar untuk menginstruksikan dominasi atas perempuan dengan menggunakan ajaran agama sebagai senjata pamungkas.

Meminjam istilah Sosiolog, William Isaac Thomas tentang definisi situasi, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat,²¹⁾ menunjukkan persepsi seseorang dan penafsirannya tentang konfigurasi faktor-faktor sosial yang terjadi pada waktu tertentu. Pengertian definisi situasi lebih sederhana dari apa yang dikemukakan. Setiap hari kita berhadapan dengan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kita (berupa konsep atau berupa benda-benda konkret). Kepada faktor-faktor sosial itu kita memberi penafsiran atau makna, umpamanya; masjid, seseorang memandang masjid sebagai tempat beribadah dan membaca do'a, sedangkan orang lain melihatnya sebagai pusat kehidupan Islam. Kemudian,

²¹⁾ Jalaluddin Rakhmat, "Islam di Indonesia : Masalah Definisi", dalam Amien Rais (Ed.), *Islam di Indonesia : Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, cet. 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 39-41.

faktor-faktor sosial itu kita sebut situasi dan penafsirannya kita sebut definisi situasi.

Sebagaimana teori sosiologi di atas, para pendukung *asy-Syāfi'iyah* telah mendefinisi situasikan perkawinan menurut konteks masanya berdasarkan persepsi dan penafsirannya tentang konfigurasi faktor-faktor sosial yang terjadi pada masa-masa tertentu. Pendefinisian situasi tentang perkawinan sebagai '*aqd at-tamlīk* (kontrak pemilikan) menunjukkan bahwa dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (*bud 'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan, dari pihak perempuan yang dinikahinya. Dalam konsep pernikahan seperti ini pihak lelaki adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istri sekaligus pemilik anak yang dihasilkannya atau sebagai '*aqd al-ibāhah* (kontrak untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini, alat seks yang semula dilarang).²²⁾

Di Indonesia, dalam UU No.1 Tahun.1974 pasal 1, yaitu; perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2, yaitu; perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*misāqan galīzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

²²⁾ Masdar, *Islam*, hlm. 107-108.

Bila melakukan definisi situasi juga memberikan penilaian, menjatuhkan vonis, menetapkan norma dan mengendalikan. Perilaku ditentukan oleh definisi situasi.²³⁾ Bila perkawinan dipandang sebagai '*aqd at-tamlik* sebagaimana dikemukakan di atas, maka akan memperlakukannya juga sebagaimana di atas yang menempatkan relasi suami-istri secara tidak seimbang. Seluruh tingkah laku dan pola pikir akan bereaksi seperti apa yang telah didefinisi situasikan tersebut, padahal boleh jadi sebenarnya perkawinan dalam Islam tidak bermaksud meninggikan atau merendahkan salah satu pihak (suami-istri), begitu pula jika perkawinan dipandang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam UU. No.1 Tahun 1974 atau KIII. Ini menggambarkan bahwa suatu peristiwa atau konsep akan melahirkan perilaku yang berbeda bila didefinisi situasikan secara berlainan dan tentunya tidak setiap orang mendefinisikan setiap situasi secara sama.

Akan menumbuhkan saling pengertian bila memiliki peta kognitif yang sama untuk faktor-faktor sosial yang mempengaruhi semua. Dalam kaitannya dengan perkawinan kita mempunyai penafsiran yang sama tentang komponen-komponen utama yang membentuk kemaslahatan-keadilan dalam perkawinan. Penafsiran itu tidak perlu sepenuhnya sama, tetapi secara keseluruhan menunjukkan kesamaan.

Cita kemaslahatan-keadilan sebagai hal yang *qat'i* tidak perlu untuk dilakukan ijtihad guna menentukan kedudukan hukumnya yang harus diijtihadi dengan seluruh kemampuan kita adalah hal-hal yang *zanni* yang memang harus kita perbaharui terus menerus sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu yang juga

²³⁾ Jalaluddin, *Islam*, hlm. 40.

terus bergerak. Yakni,²⁴⁾ *pertama*, definisi tentang kemaslahatan-keadilan dalam konteks ruang dan waktu *nisbi* di mana kita berada seperti mendefinisikan kedudukan suami-istri (dalam hal peran, hak dan kewajiban, dan sebagainya), dalam konteks ruang dan waktu tertentu, misalnya konteks Indonesia dulu dan sekarang. *Kedua*, kerangka normatif yang memadai sebagai pengejawantahan dari cita kemaslahatan-keadilan dalam konteks ruang dan waktu tertentu pula, seperti peran apa saja yang dibebankan kepada suami-istri, atas dasar apa peran tersebut dibebankan dan dalam konteks apa saja peran tersebut dipikul dan lain-lain. *Ketiga*, kerangka kelembagaan yang memadai bagi sarana aktualisasi norma-norma kemaslahatan-keadilan dalam realitas sosial yang bersangkutan, seperti, kelembagaan macam apa yang seharusnya ada dalam realitas sosial-politik Indonesia yang bisa mendukung terwujudnya keseimbangan relasi suami-istri dalam perkawinan, bagaimana mekanisme pembentukannya, kerjanya dan kontrolnya.

Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia masa kini dengan ciri perubahan kedudukan perempuan dalam tatanan dan strata sosial secara bertahap dan meyakinkan mewarnai pembaharuan hukum perkawinan nasional. Perubahan hukum ini pada gilirannya membawa pengaruh terhadap perubahan sosial dan seterusnya terjalin saling pengaruh secara timbal balik.²⁵⁾

²⁴⁾ Amir Mualim dan Yurdani, *Ijtihad, Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Kata Pengantar oleh Zaini Dahlan, cet. 1 (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 127.

²⁵⁾ Sudjono Dirjosisworo, *Sosiologi Hukum : Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, edisi 1 (Jakarta : Rajawali Press, 1983), hlm. 118.

Dalam ilmu Sosiologi Hukum, hukum (*al-fiqh*) dituntut dapat memainkan peran ganda, yaitu, sebagai kontrol sosial (*social control*) terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*)²⁶⁾ dalam rangka mewujudkan kemaslahatan-keadilan yang sangat ditekankan dalam Islam.

Dengan demikian, kemaslahatan yang ingin diwujudkan adalah kemaslahatan bersifat sosial-obyektif yang menyangkut kepentingan orang banyak bukan kemaslahatan subyektif-individual. Bagaimanapun, dalam kacamata Islam, apa-apa yang diyakini tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan manusia apalagi yang memungkinkan terjadinya kemudaratannya baik “didukung nas atau tidak” adalah *fasīd* dan umat Islam secara individu atau kolektif terikat untuk menghindarinya. Sebaliknya, jika bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan manusia, dalam kacamata Islam adalah sah dan umat Islam terikat untuk mengambil dan mengaplikasikannya.

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dalam menganalisis masalah yang menjadi kajian tulisan ini, penulis menggunakan *masalah* sebagai acuan pokok dengan teori-teori sosial (khususnya teori perubahan sosial) sebagai pisau analisisnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku perpustakaan. Maksudnya,

²⁶⁾ Soeryono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : Rajawali Press, 1980), hlm. 107-118.

data-data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptik-analitis, yaitu memberikan gambaran yang jelas melalui proses analisis dan menyajikan fakta secara sistemik tentang konsep nikah *asy-Syāfi'iyah* dan reformulasinya di Indonesia berkaitan dengan kedudukan perempuan serta menganalisa faktor-faktor yang menjadikan Hukum Perkawinan Indonesia mengadopsi konsep nikah *asy-Syāfi'iyah*, sehingga dapat dengan mudah untuk difahami dan disimpulkan.

3. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan historis, pendekatan ini digunakan untuk melihat dan memahami konsep-konsep dan norma-norma masa lalu (dalam hal ini yang berkaitan dengan konsep nikah *asy-Syāfi'iyah* di Indonesia). dari pemahaman itu dilakukan rekonstruksi sehingga konsep-konsep/norma-norma itu bisa terpampang secara obyektif dan atau memahami masa lalu dengan menggunakan kacamata (nilai-nilai) masa kini.²⁷⁾
- b. Pendekatan sosiologis atau sosial, pendekatan ini digunakan untuk melihat konsep-konsep/norma-norma yang telah dirumuskan oleh *asy-Syāfi'iyah*, korelasinya dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya.²⁸⁾

²⁷⁾ Lihat, Taliziduhu Ndraha, *Research : Teori, Metodologi Administrasi*, cet. 2 (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 104.

²⁸⁾ Lihat, Atho, *Membaca.*, hlm. 103-127. Juga baca, idem, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. 2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 1 dst.

4. Pengumpulan Data

Data-data dikumpulkan melalui penelaahan dengan tehnik observasi terhadap buku-buku pustaka yang sesuai dengan pokok bahasan. Sumber data primer meliputi buku/kitab yang dikarang oleh *Imam asy-Syāfi'i* sendiri seperti: *al-Umm*, kitab-kitab yang dikarang oleh kalangan ulama *asy-Syāfi'iyah* seperti: *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i* karya *asy-Syirazi*, *'Uqūd al-Lujain fī bayān Huqūq az-Zaujain* karya an-Nawawi, *kunci liqh asy-Syāfi'i* karya Muhammad bin Ali bin Yusuf. Juga UU. No.1 th. 1974 dan KHI Buku 1 tentang Perkawinan. Adapun sumber data sekunder merupakan buku-buku/karya ilmiah yang berkaitan dan membicarakan tentang perkawinan menurut faham *asy-Syāfi'iyah* seperti *al-Fiqh 'alā Mazalib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan* karya Ibrahim Hosen. Buku-buku tentang feminisme juga digunakan sebagai pendukung dan pelengkap.

5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul selanjutnya dianalisa melalui pemeriksaan dan penelusuran secara konseptual atas makna yang dikandung oleh konsep-konsep yang dibuat dan teks-teks yang dipergunakan, hal ini dilakukan melalui tiga metode berfikir, yaitu: induktif, deduktif dan komparatif.

Metode induktif digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik menjadi kesimpulan

umum, sedangkan metode deduktif digunakan sebaliknya, yaitu pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya. Analisis dengan cara ini digunakan saat mencari jawaban ketiga pokok masalah tersebut, juga tidak menutup kemungkinan metode komparatif ikut disertakan.

Metode komparatif merupakan penyelidikan deskriptif dengan berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat,²⁹⁾ digunakan ketika meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi/fenomena yang diselidiki dan membandingkan sehingga diketahui adanya benang merah yang menghubungkan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

BAB I, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya menginjak pada pembahasan. BAB II, meninjau secara umum tentang *asy-Syāfi'iyah* (*māẓhab asy-Syāfi'i*), pertumbuhan dan

²⁹⁾ Winarno Surakhmad, (Ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, edisi 7 (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 143.

perkembangannya. Secara historis-sosiologis datang dan diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga mempengaruhi pola pikir dan pola hidup sehari-hari juga diterangkan tentang dasar-dasar pemikiran *asy-Syāfi'iyah* mengenai ijihad dalam menetapkan hukum. Dirangkai kemudian dengan proses pembentukan hukum perkawinan Indonesia yang secara historis, hukum Islam khususnya Hukum perkawinan yang abstrak dianut masyarakat, lambat laun diformalkan melalui legislasi. Bahasan diarahkan pada lahirnya UU. No.1 th 1974 tentang Perkawinan dan terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kemudian BAB III, mengulas secara normatif-sosiologis keberadaan perkawinan dalam Islam seputar dasar hukum disyari'atkan perkawinan, prinsip-prinsip, tujuan dan hikmah dari perkawinan dalam Islam.

BAB IV, bahasan difokuskan untuk menjawab secara akurat pokok masalah yang telah dirumuskan di atas tentang konsep perkawinan *asy-Syāfi'iyah* dan reformulasinya dalam Hukum Perkawinan Indonesia tentang kedudukan perempuan sebagai isteri dalam perkawinan serta faktor konsep perkawinan tersebut diadopsi ke dalam Hukum Perkawinan Indonesia. Hal ini terangkum dalam judul besar: *Perkembangan Konsep Perkawinan asy-Syāfi'iyah dan Faktor Pendukung di Adopsi ke dalam Hukum Perkawinan Indonesia*.

Kemudian bahasan diakhiri oleh penutup pada BAB V dengan menyimpulkan semua bahasan yang telah ditulis di atas, lalu dipungkas dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam konsep perkawinan *asy-Syāfi'iyah*, kedudukan perempuan (istri) dalam rumah tangga berada di bawah laki-laki, hal ini nampak dalam ketentuannya yang “menghargai” perempuan (istri) lebih rendah dari suami, kemudian juga istri hanya diposisikan sebagai obyek dari suami.

Posisi/kedudukan istri yang berada di bawah suami dalam konsep perkawinan *asy-Syāfi'iyah* tidaklah mutlak, karena dalam ketentuan-ketentuan tertentu, istri juga ditempatkan pada posisi yang sejajar dengan suami, seperti dalam ketentuan mahar yang harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (calon suami-istri) dan dalam hal mempelai harus sama-sama beragama Islam.

Adanya ketentuan-ketentuan yang merendahkan status perempuan dalam konsep perkawinan *asy-Syāfi'iyah* diakibatkan adanya pengaruh *sosio-cultur* di dalam menerjemahkan kehendak *syara'* baik dalam menafsirkan ayat al-Qur'ān, al-Hadīsh dan dalam ijtihad lainnya.

2. Reformulasi konsep perkawinan *asy-Syāfi'iyah* dalam hukum perkawinan Indonesia secara signifikan telah menganut asas kemitra sejajaran antara suami-istri dalam rumah tangga, hal ini terlihat dalam

mendefinisikan perkawinan yang menempatkan pencapaian tujuan nikah sebagai tanggungjawab bersama, juga dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis prosedural. Akan tetapi, dalam reformulasi tersebut, secara substansial masih mengembangkan pola masyarakat *patriarkhal* (sistem kekerabatan *patriarkhi*) yang oleh para feminis disebut-sebut sebagai salah satu penyebab adanya diskriminasi (dominasi laki-laki atas perempuan), hal ini terlihat misalnya, dalam pembakuan peran antara suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

3. Jika dilihat dari sisi materi (tentang kedudukan isteri), hukum perkawinan Indonesia tidak mengadopsi dari hukum perkawinan *asy-Syāfi'iyah*, tetapi jika dilihat dari sisi strategi pembentukan hukum, negara sebagai pemegang kebijakan telah memperhitungkan basis sejarah dan sosial dari *asy-Syāfi'iyah* di Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Konsep perkawinan *asy-Syāfi'iyah* harus difahami secara bijak sebagai suatu produk pemikiran para mujtahid zaman dulu yang dikembangkan untuk zamannya. Hal ini sangat penting untuk menghindari tuduhan dan penghakiman yang tidak *fair*, juga pembelaan yang didasari fanatisme berlebihan.
2. Hukum perkawinan Indonesia (UU. No. 1 tahun 1974 dan KHI) harus difahami sebagai sebuah upaya awal untuk mewujudkan kemitra sejajar dan setara relasi suami-istri dalam rumah tangga, sehingga upaya tersebut bisa terus dikembangkan dan tidak berhenti pada batas seperti sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok al-Qur'ān dan Tafsīr

Baidan; Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'ān*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pencerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1990.

Mahalli, A. Mujib, *Asbāb an-Nuzul Studi Pendekatan al-Qur'an: al-Fātihah-an-Nisā'*, cet. 1, Jakarta: Rajawali Press, 1989.

ash-Shiddiqi, Hasbi, *Tafsīr an-Nūr*, cet. 2, 10 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

asy-Syāfi'ī, sulaiman bin Umar al-Ajlī, *al-Futūḥāt al-Ilāhiyyah bitaudih tafsīr al-Jalālain*, ttp.: Dar al-Fikr, tt.

aş-Sabuny, Muhammad Ali, *Rawā'iu al-Bayān Tafsīr Ayat Ahkām min al-Qur'ān*, ttp: Dar al-Fikr, t.t.

II. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'īl, *as-Sahīḥ*, "Kitab an-Nikāh", Beirut: Dar ibn Kašir, 1987.

an-Naisaburi, Abi al-Husen Muslem Ibn al-Hallaj al-Qusyairi, *Sahīḥ Muslim*, ttp: Dar al-Fikr, t.t.

at-Turmużi, Muhammad bin Isa, *Sunan at-Turmużi*, "Kitab ar-Rada", Beirut: Dar Ihya at-Turaş al-'Arabi, t.t.

III. Kelompok Fiqh dan Ilmu Ushul Fiqh

Ahmad, Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syāfi'i*, Jakarta: Wijaya, 1969.

Ahmad, Amrullah, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Ali bin Yusuf, Abu Ishaq Ibrāhīm bin, *Kunci Fiqh Asy-Syāfi'i (at-Tanbih fi Fiqh asy-Syafi'i)*. alih bahasa Hafid Abdullah, cet. 1, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Ali, Moh. Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Anṣari, Abu Yahya Zakaria, *Fathul Wahhāb Syarh Manhaj at-Tullāb*, Mesir: Dār al-Kutub al-‘Arabiyah al-Kubra, t.t.
- Atjeh, Abu Bakar, *Perbandingan Madzhab dalam Ilmu Fiqh Islam dalam Lima Madzhab*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1986.
- Bagir, Haidar, dan Syafiq Basri, (Ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.
- Bakri, Asapri Jaya, *Konsep Maqāshid Syari'ah menurut al-Syatibi*, edisi I, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dewantoro, M. Hajar, dan Asmawi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, cet. 1, Yogyakarta: PSI UIN dan Ababil, 1996.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici F. Assegaf, cet. 2, Yogyakarta : LSPPA, 2000.
- Fakih, Mansour, dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Gandaatmaja, Muchtar, dkk. (pengh.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Al-Gazziy, Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib*, alih bahasa Imran Abu Bakar, Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfā min ‘Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Sadr, t.t.
- Himawan, Anang Haris, (ed.), *Epistemologi Syara; Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talāq, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, cet. 1, Jakarta: Yayasan Ihya ‘Ulumuddin, 1997.

- Ibad, Syaiful, "Respon Kiai Pesantren terhadap Materi KHI di Indonesia (Studi Kasus di DIY)", Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Istanbul: Dār al-Da'wah, t.t.
- Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Suatu Perbandingan*, cet. 1, Jakarta: Karya Uni Press, 1993.
- Lukito, Ratno, (Pen.), *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Seri INIS : 35, Jakarta : INIS, 1998.
- Manan, Moh. Hasyim, "Dinamika Pemikiran Fiqh Madzhab asy-Syāfi'i; Studi Perbandingan Kitab al-Umm dengan Minhajūṭ Ṭālibin", Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1990.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Perempuan*, kata pengantar Saparinah Sadli, cet. 2, Bandung: Mizan, 1997.
- Meulaman, John H., dan Lies M. Natsir (ed), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mualim, Amir, dan Yusdani, *Ijtihad, Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Kata Pengantar oleh Zaini Dahlan, cet. 1, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997.
- Mudzhar, M. Atho, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", makalah pidato pengukuhan guru besar madya ilmu sosiologi hukum Islam disampaikan di hadapan rapat senat terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 15 September 1999.
- , *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, alih bahasa oleh Soedarso, edisi dwi bahasa, Jakarta: INIS, 1993.
- , *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, editor Mathori al-Wushto cct.1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- , *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. 2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad, Huscin, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, kata pengantar oleh Sahal Mahfud dan Andree Feillard, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2001.

- Mukhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- An-Nawāwi, Muhammad bin Amr, *'Uqūd al-Lujain fī bayān Huqūq az-Zaujain*, Surabaya: Dar an-Nashr al-Mishriyyah, tt
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asy-Syāfi'ī, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, alih bahasa Ismail Yaqub, dkk., cet. 1, Jakarta: CV. Faizan, 1984.
- Asy-Syarbini, Muhammad, *al-Iqna' fi Hall al-Faz Abi Syuja'*, ttp: Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, cet. 10, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Asy-Syayis, *Fiqh Ijtihad; Pertumbuhan dan Perkembangannya*, alih bahasa oleh M. Muzamil, cct. 1, Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
- Asy-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim bin 'Ali ibn Yusuf al-Firuz Abadi, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, ttp: Dar al-fikr, t.t.
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam Indonesia*, editor Nurul Huda S.A. cet. 1, Jakarta: LKiS, 2001.
- Yanggo, H. Chuzaimah T., dan H.A. Hafiz Anshory Az (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (1), Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarat Fi 'Aqdi az-Zawaj Wa Asaruhu*, ttp: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Imam Syafi'i; Moderatisme, Elektisisme, Arabisme*, alih bahasa Khoiron Nahdliyyin, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- IV. Kelompok Keilmuan lain
- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, cet 7, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada PA*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pclajar, 1996.

- Atjeh, Abu Bakar, *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*, cet. 1, Semarang: CV. Ramdhani, 1971.
- Bisri, Cik Hasan, (Ed.), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Bruinessen, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, alih bahasa Farid Wajidi, cet. 2, Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Chairuddin, O.K., *Sosiologi Hukum*, kata pengantar oleh Mahadi, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Chalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imām Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Dirjosisworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum : Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, edisi 1, Jakarta : Rajawali Press, 1983.
- Ensiklopedi Islam Indonesia*, Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta : Djambatan, 1992.
- Hasan, K.N. Sofyan, dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, cet.I, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994
- Jatnika, Rachmat, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. 1, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1990.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Departemen P dan K, Indonesia : Balai Pustaka, 1990.
- Khan, Mazhar ul-Haq, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1994.
- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, alih bahasa oleh Zaini A. Noeh, cet. 2, Jakarta: PT. Intermasa, 1986.
- Muttaqien, Dadan, dkk. (Ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ndraha, Taliziduhu, *Research : Teori, Metodologi Administrasi*, cet. 2, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1985.

- Rais, Amien, (Ed.), *Islam di Indonesia : Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rasyidi, Lili, *Filsafat Hukum*, ttp: Remaja Karya, t.t.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Sitompul, Einar Martahan, *NU dan Pancasila*, Kata Pengantar oleh Abdurrahman Wahid, cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Soekanto, Soeryono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1980.
- Surakhmad, Winarno, (Ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, edisi VII, Bandung : Tarsito, 1982.
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Yafi, Ali, "Konsepsi Islam Tentang Perkawinan", *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No. 259, tahun xxii, Januari, 1994.

V. Kelompok Undang-undang

UU. No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi. I, cet. 1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Depag, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ttp.: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1991/1992.

PP. No. 9 tahun 1975, Tentang Aturan Pelaksanaan Perkawinan

Lampiran I:

TERJEMAHAN

| No. | Hlm. | F.N. | Terjemahan |
|----------------|------|------|---|
| BAB III | | | |
| 1 | 49 | 6 | Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain |
| 2 | 49 | 7 | Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja |
| 3 | 49 | 9 | Nikah itu bagian dari sunnahku dan barangsiapa yang tidak senang pada sunnahku, maka ia bukan golonganku |
| 4 | 52 | 12 | Dan bergaullah dengan mereka secara patut |
| 5 | 52 | 13 | Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf |
| 6 | 52 | 14 | Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka |
| 7 | 54 | 15 | Ketika terjadi perang Aqas Rasulullah Saw. memberikan kemudahan untuk melakukan nikah mut'ah sebanyak tiga kali kemudian beliau melarangnya |
| 8 | 55 | 16 | Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, lebihkan mereka dengan keahlian yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan |
| 9 | 59 | 21 | Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka |
| BAB IV | | | |
| 10 | 60 | 3 | Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silat urrahim |

| No. | Hlm. | F.N. | Terjemahan |
|-----|------|------|---|
| 11 | 62 | 6 | Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai |
| 12 | 64 | 15 | Dan bergaullah dengan mereka secara patut |
| 13 | 66 | 23 | Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya |
| 14 | 69 | 38 | Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan |
| 15 | 71 | 45 | Perempuan, siapa saja yang nikah tanpa wali, maka nikahnya batal (Nabi mengucapkannya tiga kali). Apabila dia telah melakukan hubungan seksual, maka dia berhak atas mahar misil, karena menganggap halalnya hubungan seks itu. Jika mereka bermusuhan, maka Sultan (pemerintah/hakim) menjadi wali bagi mereka yang tidak ada walinya |
| 16 | 72 | 50 | Apabila kamu menolak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf |
| 17 | 73 | 55 | Tiada halal bagi wanita berpuasa pada suatu hari dengan puasa sunnah dan suaminya menyaksikannya (ada di rumah), selain dengan izin suaminya itu |
| 18 | 73 | 57 | Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian dia (istri) menolaknya dan suami karena itu menjadi marah maka dia (istri) akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi |
| 19 | 73 | 58 | Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maka hendaklah ia memenuhinya, walaupun sedang di dapur |
| 20 | 77 | 70 | Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu |
| 21 | 77 | 71 | Barangsiapa yang mengerjakan amal salch, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik |

Lampiran II:

BIOGRAFI PARA ULAMA

Imam Asy-Syāfi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Usmān Ibn Syāfi'i Ibn Sa'ib. Ia lahir di Gazza pada tahun 150/767 M. Silsilah keturunannya masih bersambung dengan Rasulullah Saw. Ia melawat ke berbagai kota, seperti Bagdad, Mesir, Madinah, dan Yaman untuk menuntut ilmu. Ia belajar fikih yang bercorak rasional di Bagdad dan sebelumnya telah menguasai dasar-dasar fikih Madinah yang bercorak *naqli*, wawasan keilmuan Imam Syāfi'i tidak diragukan, selain banyak bersentuhan dengan pemikiran hellemisme melalui terjemahan-terjemahan dan warisan intelektual pendahulunya juga telah bersinggungan dengan pemikiran Mu'tazilah dan Syi'ah. Ia tidak segan-segan belajar kepada berbagai golongan, sehingga kematangan berfikirnya melahirkan suatu karya yang disebut pendapat baru (*Qaul Jadid*).

Imam Gazali

Nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Gazali. Lahir di suatu kampung kecil, Gazal, Thus (Khurasan) Iran, tahun 450/1058 M. Pada usia 25 tahun, beliau menjadi dosen di Nizamiyah. Pada tahun 485 H, beliau diangkat menjadi guru besar Nizamiyah di Bagdad. Pada tahun 449 H, kembali ke Nisabur dan mendirikan sekolah untuk fuqaha dan asrama Sufi. Beliau meninggal pada tahun 505 H/1111 M. Beliau dikenal sebagai *Hujjat al-Islām*, karena telah menyumbangkan segenap tenaga dan fikirannya untuk membela Islam dari ajaran yang menyesatkan dan pengaruh negatif dari perkembangan zaman. Untuk itu beliau menulis kitab *Ihya 'Ulūm ad-Dīn*. Banyak lagi karya al-Gazali dalam bidang fiqih, teologi, maupun filsafat hingga mencapai 300 buah.

Masdar F. Mas'udi

Lahir di Purwokerto, tahun 1994. Belajar, setelah sekolah dasar, di pesantren kiai Khudari di Tegalrejo (1966 – 1969) dan kepada kiai Ali Ma'sum di Krapyak (1969 – 1975). Melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tamat pada tahun 1979. Menjadi Staff P3M pada tahun 1983 sebagai redaksi majalah "pesantren" dan seri terbitan bukunya, serta mengorganisir pelatihan bersama kiai muda. Masdar adalah tenaga penggerak di belakang serangkaian diskusi kritis mengenai, *Warisan Klasik dan Relevansinya di Masa Sekarang. Buku Agama Keadilan*, merupakan buku paling orisinal dan provokatif di antara buku-buku yang ditulis oleh orang NU dalam waktu yang lama.

Husein Muhammad

Beliau lahir di Ciribon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta, tamat tahun 1980. Kemudian

meneruskan belajar di al-Azhar Kairo, Mesir. Kembali ke Indonesia tahun 1983 dan memimpin pondok pesantren *Dār at-Tauhid* Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Ia juga menulis di sejumlah media massa dan menterjemahkan sejumlah buku. Selain menjadi Direktur Pengembangan Wacana di LSM "Rahimu", aktif di "Peran Amal Hayati", juga aktif di "Klub Kajian Bildung".

An-Nawawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad an-Nawawi bin Umar, dikenal dengan predikat *Sayyid al-Ulama al-Hijaz*, lahir di Tanara, Banten, tahun 1230 H/1813 M. Di dunia Arab, beliau dikenal dengan panggilan an-Nawawi al-Jawi. Di usianya yang ke-8, beliau dimasukkan ke sebuah pesantren di Jawa Timur, kemudian kembali lagi ke Banten untuk belajar pada kiai Sahal dan kiai Yusuf dari Purwakarta. Pada usia 15 tahun (2 tahun sepeninggal ayahnya), beliau berangkat ke Makkah untuk naik haji, kemudian menimba ilmu kepada para ulama Hijaz, seperti: Syaikh Ahmad Dimiyati, Syaikh Ahmad Zaini Dahlan dan Syaikh Muhammad Khatib Hambali, kemudian juga belajar kepada ulama-ulama Mesir. Ada ± 34 karangan an-Nawawi yang kebanyakan merupakan *syarh* atas berbagai kitab yang ditulis para ulama lain dalam bidang; *Uṣuluddin*, *fiqh*, dan *taṣawuf*. Selain itu, beliau juga menulis tafsir *Marah Labīd* atau populer disebut *Tafsir Munir* yang dipandang sebagai karya puncak an-Nawawi. Beliau wafat pada tahun 1898 M.

Asy-Syīrāzi

Nama lengkap beliau, Syaikh Ibrahim bin Ali bin Yusuf Abu Ishaq al-Firuz Abadi asy-Syīrāzi, dilahirkan di sebuah desa yang bernama Firuzabadi di Syirazi, Persia, tahun 393 H. Beliau ulama asy-Syāfi'iyah yang terkenal pada abad V di Bagdad. Karangan-karangan beliau antara lain: *At-Tarbiḥ*, *al-Muḥāḥab*, *al-Lum'ah*, *at-Tabṣirah*, *al-Mukḥis*, *al-Ma'na*, dan sebagainya. Di Indonesia, kitab beliau yang terkenal yaitu *al-Muḥāḥab*, yang kemudian diberi komentar (*syarh*) oleh Imam Nawawi dengan kitab al-Najmu. Beliau juga menjadi guru besar di Universitas Islam Nizamiyah Bagdad.

Asy-Syarbini

Nama lengkap beliau adalah Muhammad asy-Syarbini al-Khatib. Kitab *fiqh* karangan beliau yang banyak dipakai di sekolah agama di Indonesia adalah *Mugni al-Muḥtāj*, suatu kitab yang menjadi syarah bagi kitab *al-Minhāj*, karangan Imam an-Nawawi. Beliau termasuk ulama mazhab asy-Syāfi'i pada abad X H. Kitab lainnya yang banyak dipakai di Indonesia adalah *al-Iqna'* (2 jilid).

Lampiran III:

CURRICULUM VITAE

Nama : Taufik Baedawi
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 25 Agustus 1975
Alamat Asal : Jl. Cijoho No. 2 Cihaurbeuti, Ciamis, Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta : Kollega Cost²-an, Sapen, GK I/533, Yogyakarta
Pendidikan : 1. Sekolah Dasar Negeri II Pasirtamiang, lulus tahun 1988
2. Madrasah Tsanawiyah "Al-Ishlah" Cihaurbeuti, lulus tahun 1991
3. Madrasah Aliyah Negeri Cipasung, lulus tahun 1994
4. Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2001

Orang Tua

- Nama Ayah : H. Ahmad Munir (Alm.)
- Nama Ibu : Hj. Yayah Rodiyah
- Urutan Anak : Ke-4 dari 5 Bersaudara